



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 278 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 80 HEKTAR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL DI WILAYAH KECAMATAN KOTA BAHARU

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Evaluasi Kinerja Perusahaan umum Daerah (Perumda) Aceh Singkil tanggal 22 Juli 2024 dan Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Pengelolaan Kebun Daerah Oleh Perumda Aceh Singkil dan Penunjukan Sementara Pengelolaan Kebun Daerah seluas 80 Hektar milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 29 Juli 2024, perlu menunjuk Koordinator Pengawas Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 80 Hektar Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Di Wilayah Kecamatan Kota Baharu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koordinator Pengawas Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 80 Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Di Wilayah Kecamatan Kota Baharu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 80 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DI WILAYAH KECAMATAN KOTA BAHARU.

✓


- KESATU : Menunjuk Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Koordinator Pengawas Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Di Wilayah Kecamatan Kota Baharu seluas \pm 80 Hektar.
- KEDUA : Koordinator Pengawas Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 80 Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Di Wilayah Kecamatan Kota Baharu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

19 Agustus 2024

14 Safar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓